

**EVALUASI PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 PADA  
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)  
DI KOTA MANADO**

Oleh:  
**Yodha Efrata Tumiwa**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado.  
e-mail: [yodha\\_90@yahoo.com](mailto:yodha_90@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Reformasi khususnya pada otonomi daerah telah membawa perubahan antara lain dibidang pengelolaan keuangan daerah, yang telah disusun secara terukur, lengkap dan menyeluruh menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Manado diterapkan dengan prinsip *good governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta memanfaatkan teknologi informasi untuk menyalurkan informasi keuangan dengan prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan daerah Kota Manado didukung dengan sistem dan prosedur yang baik sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah, tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pemerintah Kota Manado telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dimana data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKPKD pada pemerintah Kota Manado telah menerapkan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah telah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

**Kata kunci:** *pengelolaan keuangan daerah*

**ABSTRACT**

*Especially on regional autonomy reforms have brought about changes in the field of financial management among other areas, which have been compiled measure, a complete and thorough answer the demanding needs of the community. Regional financial management, Manado City Government is applied with good governance principle of transparency, participation and accountability as well as the use of information technology to deliver financial information to the principle of accurate, relevant and accountable. Manado financial management supported by good systems and procedures that can be implemented easily, precise, clear, measurable and legitimate. This study aims to determine whether the Regional Financial Management Unit (SKPKD) Manado City Government has implemented in accordance with the Financial Management Regulation of the Minister of Home Affairs No. 21 in 2011. The method used is descriptive analysis where the data has been collected and analyzed so that conclusions can be drawn. The results showed that SKPKD in Manado City Government has implemented a financial management ranging from planning, implementation, administration, reporting, accountability, and financial control area in accordance with Permendagri No. 21 in 2011.*

**Keywords:** *regional financial management,*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Tuntutan reformasi Otonomi Daerah, telah membawa banyak perubahan positif yang telah dirasakan manfaatnya akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa tuntutan reformasi atas Otonomi Daerah telah membawa berbagai interpretasi sehingga menimbulkan bahkan memunculkan kesan “kebablasan” oleh banyak pihak. Reformasi Otonomi dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah telah membawa perubahan dan tafsiran yang berbeda-beda dari masing-masing Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerahnya. Pengelolaan Keuangan ditafsirkan merupakan hak mutlak dari Kepala Daerah sehingga sistem dan model pengelolaan diatur sendiri oleh Kepala Daerah tersebut, akibatnya model dan tatacara Pengelolaan Keuangan antara Daerah Otonom berbeda satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ada banyak daerah yang mengalami kerugian dan penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Disisi lain otonomi daerah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil dan berkesinambungan. Keuangan Daerah disusun secara sistematis, terukur, lengkap dan menyeluruh menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat suatu Daerah Otonom yang mencakup keseluruhan penerimaan maupun pembelanjannya. Penataan Keuangan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dan dibahas secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan hasil pembahasan tersebut diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan sebelum APBD tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Keuangan Daerah.

Menyikapi berbagai persoalan-persoalan tersebut diatas maka Pemerintah menampung aspirasi dimaksud dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam mengelola Keuangan Daerah.

Kewajiban Pemerintah Daerah mengelola potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Keuangan secara optimal harus diterapkan dengan prinsip-prinsip “*good governance*” yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan *good governance* maka perlu mengembangkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola Keuangan Daerah, menyalurkan informasi Keuangan yang disampaikan dengan prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan (PP Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 3). Pengelolaan Keuangan Daerah harus didukung dengan sistem dan prosedur akuntansi yang baik sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi.

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah SKPKD pemerintah Kota Manado telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 5, keuangan daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 66 Ayat 1 keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Koontz, dkk dikutip dalam Silalahi (2011:28), perencanaan adalah memilih alternatif jalan tindakan masa depan bagi suatu organisasi. Dengan demikian perencanaan adalah proses yang meminta kecerdasan menghendaki dengan sadar menentukan jalan tindakan dan mendasarkan keputusan pada tujuan. Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu *actuating* atau penggerakan menurut Moekijat dikutip dalam Mahmudi (2013:135), penggerakan adalah tindakan menjadikan semua anggota kelompok ingin dan berusaha mencapai tujuan. Selanjutnya penggerakan adalah hal mendorong dan memelihara keinginan anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan dengan senang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah harus didukung oleh sistem akuntansi keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Abdul, dkk (2010:3), menyatakan akuntansi adalah transaksi keuangan yang tercermin dalam bukti transaksi, kemudian mengalami suatu proses identifikasi, ukur, catat dan lapor, menghasilkan *output* berupa laporan keuangan.

Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output*, serta prinsip tata pemerintahan yang baik, *good governance*. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam penulisan ini adalah pengelolaan keseluruhan program dan kegiatan yang didukung anggaran dan yang tertata dalam APBD Kota Manado 1 (satu) tahun anggaran.

### Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menurut Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 (2004:Pasal 1) adalah: Penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar RI Tahun 1945. Selain itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menurut Pasal 1 Ayat 3, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah". Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya yang tidak menjadi tugas pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan daerah Kota Manado telah membentuk perangkat daerah berupa Dinas-dinas dan Badan-badan sesuai kebutuhan masyarakat Kota.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Manado. Termasuk didalamnya adalah pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado, yang juga disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado sebagaimana Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 11 SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga diberikan kewenangan untuk mengelola APBD Kota Manado



dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (Pasal 1 Ayat 15). Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Bendahara Umum Daerah melaksanakan Penatausahaan Keuangan mulai dari Penerimaan, Menyimpan, Membayarkan dan mempertanggungjawabkan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

### Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti/ Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Harianja (2008)	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	Deskriptif	Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun belum mengatur secara jelas Penerapan Sistem Akuntansi	Metode analisis penelitian yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif	Peneliti sebelumnya memaparkan tentang Penerapan SAP sedangkan peneliti memaparkan keseluruhan proses Pengelolaan Keuangan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan
Gultom (2008)	Penerapan PSAP N0.2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara	Deskriptif	Laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh satuan kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAP No.2, yaitu secara transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, sehingga tujuan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien dapat dilaksanakan.	Mengurai tentang peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan daerah	Peneliti sebelumnya memaparkan tentang realisasi anggaran sedangkan peneliti mengevaluasi penerapan keseluruhan pengelolaan keuangan

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Ndraha dalam Umar, (2013: 34) penelitian Deskriptif memiliki alternatif tujuan antara lain untuk mengetahui pelaksanaan suatu aturan. Data yang diperoleh diuraikan secara rinci dengan cara mendeskriptifkan secara langsung digunakan untuk membuat keputusan.

## **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kota Manado. Waktu penelitian sejak bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2013.

## **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder adalah studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh landasan teori dan penerapannya melalui literatur-literatur, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan. Data primer yaitu survey lapangan dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD Kota Manado untuk mendapatkan data-data berupa pengamatan secara langsung melalui pencatatan secara cermat dan sistematis serta wawancara kepada responden yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif dimana penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring seluruh keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Selanjutnya membandingkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kota Manado dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Penyusunan Rancangan APBD**

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

#### **Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Manado (RKPD)**

Pemerintah Daerah Kota Manado menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja, Satuan Kerja Pemerintah Daerah/RENJA SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah Kota Manado memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja terukur dan pendanaannya, dengan mendorong partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal, untuk menyusun APBD Kota Manado. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dan diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenan.

#### **Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran yang telah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Manado yang dipimpin oleh Sekertaris Kota Manado selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah paling lambat awal bulan Juni. PPAS disusun berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan dan,
3. Menyusun Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program.

PPAS disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu ke 2 bulan Juli tahun anggaran berkenan.

### **Proses Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan PPAS yang telah dibahas disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dan pimpinan DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Manado menyiapkan rancangan surat edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) paling lambat awal bulan Agustus tahun berkenan yang mencakup.

1. PPA dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal serta prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.

### **Penetapan APBD**

#### **Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD**

Penetapan APBD Kota Manado diawali dengan Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD satu tahun anggaran serta lampirannya kepada DPRD Kota Manado paling lambat minggu pertama bulan Oktober.

#### **Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD**

Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Walikota kepada DPRD, dibahas bersama oleh Pemerintah Kota Manado dengan DPRD Kota Manado paling lambat bulan Desember atau satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan untuk mendapatkan keputusan bersama. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan APBD Kota Manado dapat dilaksanakan oleh Walikota setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

#### **Penetapan Walikota Tentang Penjabaran APBD**

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado maka untuk merealisasikan pada seluruh SKPD di jajaran Pemerintah Kota Manado diterbitkanlah surat keputusan Walikota tentang penjabaran pelaksanaan APBD.

### **Pelaksanaan APBD**

#### **Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Setelah 3 (tiga) hari Peraturan Daerah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD), memberitahukan kepada semua SKPD agar menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang berisikan sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan. DPA-SKPD diserahkan kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebelumnya, untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) paling lama 15 (lima belas) hari setelah Peraturan Kepala Daerah ditetapkan, untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Sekertaris Kota. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD.

#### **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah**

Semua pendapatan daerah berupa komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dengan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas daerah dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

#### **Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah**

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Serta harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan



sebelum peraturan APBD ditetapkan. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, harus menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas daerah sesuai dengan undang-undang.

### **Perubahan APBD**

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Keadaan darurat.
5. Keadaan luar biasa.
6. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Prosedur dan mekanisme perubahan APBD sama dengan prosedur dan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD.

### **Pengelolaan Kas**

Pengelolaan Kas mencakup pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas pada Pemerintah Kota Manado lembaga atau unit yang ditunjuk terhadap pengelolaan kas adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala SKPD ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Manado. Selain bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas daerah juga membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat dimana bank yang sehat dimaksud ditetapkan dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPR. Penerimaan dan pengeluaran diinformasikan dalam bentuk laporan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

### **Penatausahaan Keuangan Daerah**

#### **Penatausahaan Penerimaan**

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan orang atau badan yang menerima uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan. Pejabat yang menandatangani dan/mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti dasar penerimaan atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dari penggunaan surat bukti dimaksud. Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dapat dibantu oleh pembantu bendahara untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan. Bendahara wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan didukung berupa buku kas umum; buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Bendahara pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Bendahara penerimaan wajib melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

#### **Penatausahaan Pengeluaran**

Setelah penetapan anggaran kas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD disiapkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ditandatangani oleh PPKD. Berdasarkan SPD maka bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, SPP dimaksud terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran, SPP uang persediaan (SPP-UP); SPP-TU dan SPP-LS. Pengajuan SPP dimaksud dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan permintaan pembayaran mencakup buku kas umum; buku simpanan/bank; buku pajak; buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek; dan register SPP-UP/GU/TU/LS. Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali.

---

**Akuntansi Keuangan Daerah****Sistem Akuntansi**

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Manado meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau aplikasi komputer. Proses tersebut diatas didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan bila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan keuangan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Manado meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dengan prinsip pengendalian interen sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh PPKD.

**Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi tersebut merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Kebijakan tersebut memuat definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kota Manado sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.

**Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD****Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja**

Laporan realisasi pelaksanaan APBD Kota Manado dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu semester pertama bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan semester ke 2 (dua) bulan Juli sampai dengan Desember. Laporan realisasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

**Laporan Tahunan**

Laporan tahunan memuat seluruh kegiatan pelaksanaan APBD Kota Manado selang 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga satu) Desember yang berisikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Walikota Manado kepada DPRD, untuk dipelajari, diteliti dan selanjutnya laporan tersebut wajib dipublikasikan. Laporan tahunan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diundangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

**Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota Manado yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi pemberian pedoman, bimbingan supervisi, konsolidasi, pendidikan dan pelatihan. Pembinaan untuk Kota Manado dikoordinasikan oleh Wakil Walikota. Pengawasan terhadap Peraturan Walikota dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado yang lebih mengarah pada terjaminnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Manado tentang pelaksanaan APBD Kota Manado. Sedangkan untuk pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

**Pembahasan**

Hasil penelitian tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh SKPKD Kota Manado, melalui pelaksanaan APBD dan setelah membandingkannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, hasil Evaluasi adalah sebagai berikut:



**Tabel 2. Hasil Pembahasan**

No	Pemendagri No.21 Tahun 2011	Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado
1.	Penyusunan RAPBD	
	a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Manado (RKPD)	Sesuai
	b. Penyusunan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)	Sesuai
	c. Proses rancangan peraturan daerah	Sesuai
2.	Penetapan APBD	
	a. Penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Sesuai
	b. Penetapan peraturan daerah tentang APBD	Sesuai
	c. Penetapan Walikota tentang penjabaran APBD	Sesuai
3.	Pelaksanaan APBD	
	a. Dokumen pelaksanaan anggaran	Sesuai
	b. Pelaksanaan anggaran pendapatan daerah	Sesuai
	c. Pelaksanaan anggaran belanja	Sesuai
4.	Perubahan APBD	Sesuai
5.	Pengelolaan Kas	Sesuai
6.	Penatausahaan Keuangan Daerah	
	a. Penatausahaan Penerimaan	Sesuai
	b. Penatausahaan Pengeluaran	Sesuai
7.	Akuntansi Keuangan Daerah	
	a. Sistem Akuntansi	Sesuai
	b. Kebijakan Akuntansi	Sesuai
8.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
	a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	Sesuai
	b. Laporan Tahunan	Sesuai
9.	Pembinaan dan Pengawasan	Sesuai

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penulis menarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Evaluasi Penerapan Permendagri No. 21 Tahun 2011 pada SKPKD pemerintah Kota Manado sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Manado dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan sebagaimana yang tertata dalam APBD Kota Manado mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Untuk memenuhi tuntutan transformasi pengelolaan keuangan daerah Kota Manado, pada saat ini pemerintah Kota Manado telah menerapkan laporan pertanggungjawaban daerah secara transparan, cepat, akurat, dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

### Saran

Saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Guna mendukung pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan pertanggungjawaban dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Perlu penambahan dan rekrutmen aparatur yang memiliki spesialisasi dengan latar belakang akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi tenaga/aparatur pengelola keuangan yang telah ada perlu ditingkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim., Restianto, E. Yanuar., Karman, I Wayan. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Gultom, Yanti Theresa. 2008. Penerapan PSAP No 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan  
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26357>. Hal. 3, diakses 28 Oktober 2012.
- Harianja, Rioldinar. 2008. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan  
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26877>. Hal. 3, diakses 28 Oktober 2012.
- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Pemerintah Kota Manado, 2012. LKPD Pemerintah Kota Manado, 2011.
- Republik Indonesia. 2002. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor. 4 *Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas*. Manado
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang RI Nomor. 33 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang RI Nomor. 32 *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor. 56 *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Ulber, Silalahi. 2011. *Asas Asas Manajemen*. Pelita Aditama. Bandung
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. RajaGrafindo Persada. Jakarta.